



Sekretariat : Jl. Kyai Gembyang No. 23 Kendal
Telp : (0294) 381481
Website : <http://www.kendal.bawaslu.go.id>
Email : set.kendal@bawaslu.go.id

Nomor : 066/PM.01.02/K.JT-13/11/2022

Kendal, 25 November 2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual
Perbaikan Keanggotaan Partai Politik
Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

Kepada

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kendal

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat KPU Kabupaten Kendal Nomor 522/PL.01.1-SD/3324/2022 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Kendal pada tanggal 26 November 2022 sampai dengan 7 Desember 2022 di wilayah RT/RW se-Kabupaten Kendal. Bawaslu Kabupaten Kendal menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kendal untuk melaksanakan pengawasan dan melaksanakan pencegahan tahapan dimaksud, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kendal terkait jadwal pelaksanaan verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024;
2. Membawa surat tugas yang ditandatangani Ketua Panwaslu Kecamatan beserta Form Kehadiran;
3. Melakukan pengawasan melekat terhadap petugas verifikator KPU Kabupaten Kendal;
4. Memastikan pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Mendokumentasikan pelaksanaan pengawasan tersebut;
6. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP), Formulir Model A dan Form Pencegahan;
7. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Kendal secara berkala;
8. Tidak menandatangani berita acara dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh KPU terkait dengan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu;
9. Tidak memberikan statement apapun dalam melaksanakan pengawasan verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



Ketua,

Odilia Amy Wardayani, S. Sos.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.